

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2005
TENTANG
TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi nuklir tidak hanya dituntut keselamatan dan keamanan yang tinggi bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan, namun senantiasa dihadapkan dengan risiko bahaya radiasi;
- b. bahwa Tunjangan Bahaya Radiasi yang selama ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dipandang perlu menetapkan kembali dengan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bahaya Radiasi adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas potensi risiko bahaya radiasi yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang karena tugas dan tanggung jawabnya senantiasa menghadapi risiko bahaya radiasi, diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing tingkat bahaya radiasi yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|------------------------------|
| a. | Bahaya Radiasi Tingkat I | : | nilai 900 atau lebih; |
| b. | Bahaya Radiasi Tingkat II | : | nilai 800 sampai dengan 899; |
| c. | Bahaya Radiasi Tingkat III | : | nilai 700 sampai dengan 799; |
| d. | Bahaya Radiasi Tingkat IV | : | nilai 600 sampai dengan 699; |
| e. | Bahaya Radiasi Tingkat V | : | nilai 500 sampai dengan 599; |
| f. | Bahaya Radiasi Tingkat VI | : | nilai 400 sampai dengan 499; |
| g. | Bahaya Radiasi Tingkat VII | : | nilai 300 sampai dengan 399. |

Pasal 4

- (1) Penetapan tingkat bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari masing-masing unsur penilaian sebagai berikut :
 - a. potensi risiko bahaya radiasi;
 - b. tingkat keahlian atau keterampilan;
 - c. tanggungjawab manajemen pengawasan tenaga nuklir.
- (2) Nilai masing-masing unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penilaian dan penetapan nilai serta tingkat bahaya radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir diatur oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Bahaya Radiasi menurut tingkat bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMR : 48 Tahun 2005
TANGGAL : 15 Juli 2005

NILAI MASING-MASING UNSUR PENILAIAN
DALAM PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

I. POTENSI RISIKO BAHAYA RADIASI

NILAI KUMULATIF RISIKO			
LAMA BEKERJA			
No	DI DAERAH RADIASI	SANGAT TINGGI	TINGGI SEDANG
		50 mSv <	> 15-50 mSv >5-15 mSv

1	0 s/d 4 tahun	230	220	200
2	> 4 s/d 8 tahun	270	260	240
3	> 8 s/d 12 tahun	320	310	290
4	> 12 s/d 16 tahun	340	330	310
5	> 16 s/d 20 tahun	360	350	330
6	> 20 s/d 24 tahun	380	370	350
7	> 24 s/d 28 tahun	440	430	410
8	> 28 tahun	460	450	430

II. TINGKAT KEAHLIAN ATAU KETERAMPILAN

No	JENJANG KEAHLIAN ATAU KETERAMPILAN	NILAI
1	Pembina	300
2	Penata	280
3	Penata Pratama	250
4	Pelaksana	200
5	Penunjang	150

III. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR

No	TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR	NILAI
1	Pembina Pengawasan	300
2	Pengarah Pengawasan	250
3	Supervisor Pengawasan	200
4	Pelaksana Pengawasan	150
5	Penunjang Pelaksana Pengawasan	100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48 Tahun 2005
TANGGAL : 15 Juli 2005

TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	TINGKAT BAHAYA RADIASI	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
1	Bahaya Radiasi Tingkat I	Rp 1.150.000,00
2	Bahaya Radiasi Tingkat II	Rp 950.000,00
3	Bahaya Radiasi Tingkat III	Rp 750.000,00
4	Bahaya Radiasi Tingkat IV	Rp 425.000,00
5	Bahaya Radiasi Tingkat V	Rp 300.000,00
6	Bahaya Radiasi Tingkat VI	Rp 225.000,00
7	Bahaya Radiasi Tingkat VII	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO